

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya Perumda Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang dengan sedemikian rupa sehingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada Perumda Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan melakukan perencanaan pajak bersamaan dengan berjalannya kegiatan operasional. Perusahaan memahami betul tentang maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dan paham dalam teori dan praktek akuntansi yang berlaku serta memahami administrasi perpajakan. Dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah yang ada, dengan mengalihkan pengeluaran perusahaan agar diakui sebagai biaya oleh pihak pajak.
2. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum.
3. Berdasarkan hasil perbandingan besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak diperoleh tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 22,01%

## 5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan. Adapun implikasi dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui bagaimana cara untuk meminimalkan pajak penghasilan badan melalui perencanaan pajak.
2. Bagi perusahaan, dalam penyusunan perencanaan pajak sebaiknya perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawannya karena karyawan merupakan salah satu sumber daya dan asset perusahaan yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan memberikan biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
3. Bagi pendidik, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pembahasan dalam proses kegiatan belajar terkait perencanaan pajak di suatu perusahaan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dalam penlit selanjutnya untuk menambah lagi penyesuaian dalam koreksi fiskal agar pajak penghasilan dapat ditekan seminimal mungkin.

1.